



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/147 /TAHUN 2022
TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PULUH DUA STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, telah ditetapkan perpanjangan kedua puluh satu status tanggap darurat bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/084/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan kegiatan pemeriksaan swab di Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan Lainnya dan pemeriksaan swab mandiri yang dilakukan oleh masyarakat, masih terus dilaporkan adanya penemuan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) varian baru dan tingkat kematian terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengalami kenaikan, serta berdasarkan hasil kajian di lapangan oleh BPBD Kabupaten Banyumas bahwa kondisi tersebut telah menunjukkan suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai sehingga status tanggap darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih perlu diperpanjang;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan status Keadaan Darurat Bencana tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.
- KEDUA : Selama masa tanggap darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan Pembatasan Kegiatan Sosial/Kemasyarakatan dan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara tegas dan ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Perangkat Daerah terkait fungsional/teknis pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sesuai kewenangannya mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diformulasikan menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 FEB 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN